

RUGIKAN NEGARA 1,8 MILIAR, KONTRAKTOR RS PRATAMA DITAHAN



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com/>

Kontraktor pembangunan Rumah Sakit Pratama Marlasi di Kecamatan Aru Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, ER alias Tiong telah ditetapkan sebagai tersangka. Kejaksaan Negeri (Kejari) Aru menetapkan ER sebagai tersangka setelah intens melakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-339/0.1.15/Fd.1/07/2023 tanggal 18 Juli 2023. Demikian diungkap Kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel) Kejari Aru, Romi Prasetyo Nitisasmito didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Fauzan Arif Nasution bersama staf dalam rilis yang diterima Siwalima, Rabu (16/8) di kantor Kejari Aru. Dikatakan, berdasarkan hasil penyidikan serta gelar perkara pada Rabu (16/8) Tim Penyidik Kejari Aru menemukan dua alat bukti¹ yang cukup, telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ER mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp1.847.719.038,98 dari total anggaran Rp18.125.300.000.

ER ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor B-1145/0.1.15/Fd.1/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023 dan langsung ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor (Rutan Polres) Aru selama 21 hari ke depan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT 399/9.1.15/Fd.1/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023, ER disangkakan melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto (jo.)* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Subsider Pasal 3 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

¹ Alat bukti yang sah dijelaskan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Untuk diketahui, ER merupakan Kuasa Direktur Era Bangun Sarana berdasarkan Akta Notaris Nomor 41 tanggal 25 Januari 2017. Selanjutnya, fakta hukum yang ditemukan dari pekerjaan tersebut adalah tidak dikerjakan sesuai kuantitas dan kualitas yang ditentukan dalam kontrak. Saat ini Rumah Sakit Pratama Marlasi tidak selesai pengerjaannya dan belum bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Sementara untuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan didalami dan dikembangkan. Karena KPA sedang menjalani kasus korupsi pada perkara lainnya. Selain itu, penyidik akan mendalami seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan rumah sakit tersebut. "Kami juga telah melakukan penyitaan aset berupa satu unit mobil Suzuki APV jenis *pick-up* warna putih dengan Nomor Polisi DE 3099 F yang nantinya dikuatkan dengan surat dari Pengadilan Negeri (PN) Dobo. Karena tidak menutup kemungkinan akan kita lacak dan sita berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh PN Dobo, demi pengembalian kerugian negara.

Sumber Berita:

1. *Harian Siwalima*, “Rugikan Negara 1,8 Miliar, Kontraktor RS Pratama Ditahan”, 18 Agustus 2023, halaman 10;
2. *Siwalimanews.com*, “Jaksa Tahan Kontraktor RS Pratama Marlasi”, 16 Agustus 2023, pada laman : <https://siwalimanews.com/jaksa-tahan-kontraktor-rs-pratama-marlasi/>, diakses 18 Agustus 2023;
3. *Tribun Maluku.com*, “Jadi Tersangka, Kejari Aru Tahan Kontraktor RS Pratama Marlasi”, 16 Agustus 2023, pada laman : <https://www.tribun-maluku.com/jadi-tersangka-kejari-aru-tahan-kontraktor-rs-pratama-marlasi/08/16/>, diakses 18 Agustus 2023;
4. *Adhyaksa Digital.com*, “Kejari Kep. Aru Tahan Tersangka Korupsi Proyek Rumah Sakit Marlasi”, 17 Agustus 2023, pada laman : <https://www.adhyaksadigital.com/2023/08/17/kejari-kep-aru-tahan-tersangka-korupsi-proyek-rumah-sakit-marlasi/>, diakses 18 Agustus 2023; dan
5. *Maluku Terkini.com*, “Kasus Pembangunan RS Pratama Marlasi Naik Penyidikan” 21 Juli 2023, pada laman: <https://www.malukuterkini.com/2023/07/21/kasus-pembangunan-rs-pratama-marlasi-naik-penyidikan/>, diakses 18 Agustus 2023;

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur antara lain:

- a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi:
 - a) secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain mengakibatkan kerugian negara;
 - b) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - c) memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - d) perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan atau bahan keperluan TNI dan POLRI sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - e) penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - f) pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - g) gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur:
 - a. Pasal 1 Angka (1), Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 - b. Pasal 1 Angka (2), Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - c. Pasal 1 Angka (14), Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 - d. Pasal 18 Angka (1), Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
 - e. Pasal 18 Angka (2), Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
 - f. Pasal 18 Angka (1), Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.
 - g. Pasal 39 Angka (1), barang bukti yaitu :
 1. Benda atau tagihan tersangka/terdakwa yang seluruh atau sebagi hasil dari tindak pidana;

2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana; dan
 5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengatur:
- a. Pasal 1 Angka (18), Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
 - b. Pasal 1 Angka (23), Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.